

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyelidik Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Pelarangan Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelidik dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 5 mengatur tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 7 Mengatur tentang wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian yang penulis simpulkan dalam penegakan peraturan daerah di Kota Jambi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Sebagai penyelidik, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran peraturan daerah di Kota Jambi terutama yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol (*minol*) yang tidak memiliki izin (*Illegal*). Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu mengikuti aturan hukum yang berlaku seperti mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan dari saksi, dan menyiapkan berkas perkara.

2. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi meliputi

Kendala yang dihadapi dalam Satuan Polisi Pamong Praja mengenai keterbatasan ini menyebabkan kurangnya kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengakses setiap tempat yang mungkin menjual minuman beralkohol (minol) menjadi terbatas. Karena bagi penyelidik yang mencari data dan informasi masih yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang tidak memiliki keahlian di bidang penyelidikan akan menghadapi kesulitan saat di lapangan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja seringkali tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Beberapa pemilik usaha yang terlibat dalam penjualan minuman beralkohol dan tidak memiliki izin mengatakan dirinya merasa dirugikan dan tidak bersedia untuk mengikuti peraturan yang ada. Dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat dan merasa bahwa tindakan penegakan hukum tersebut merugikan usaha mereka serta mengganggu ekonomi yang mereka dapatkan.

B. Saran

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Jambi, disarankan agar Satpol PP memperbanyak sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah, terutama mengenai

penjualan minuman beralkohol. Langkah ini dapat dilaksanakan melalui program-program edukasi yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat, seperti seminar, diskusi, atau kampanye di media sosial. Di samping itu, Satpol PP juga perlu memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan pemerintahan daerah, untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat kerjasama antar lembaga, diharapkan pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat berkurang.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya sumber daya manusia dan kurangnya inisiatif dari petugas dalam mengambil langkah-langkah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi anggota Satpol PP agar mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Selain itu, sangat penting untuk membentuk mekanisme umpan balik dari masyarakat supaya Satpol PP dapat memahami kebutuhan dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan cara ini, diharapkan Satpol PP dapat berfungsi dengan optimal dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di Kota Jambi.